



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MURAWI alias UCIL;
2. Tempat lahir : Rusa Kencana;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/03 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/45/IX/HUK.6.6/2022/Sat Res Narkoba tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 01 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 01 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURAWI Alias UCIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURAWI Alias UCIL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa MURAWI Alias UCIL berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa MURAWI Alias UCIL** agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu-shabu (**Berat Netto 0,3849 gram**);

- 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu,

- 1 (satu) buah kaca pireks;

- 2 (dua) buah korek api gas;

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam terbuat dari plastic;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar **terdakwa MURAWI Alias UCIL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **MURAWI Alias UCIL** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Penginapan Mitro yang beralamat di Desa Tirtakencana, Kec. Toili, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 wita di jalan Unit 11 Terdakwa bertemu dengan Lelaki yang terdakwa tidak kenal namanya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Lelaki tersebut "apakah ada narkotika jenis sabu-sabu" dan dijawab oleh Lelaki tersebut "ada", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Lelaki yang tidak dikenal tersebut untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke Penginapan Mitro yang beralamat di Desa Tirtakencana, Kec. Toili, Kab. Banggai. Beberapa saat kemudian Terdakwa langsung menuju ke Penginapan Mitro, setelah sampai di penginapan Mitro kemudian Terdakwa masuk ke Kamar Nomor 5. Tidak lama kemudian datang Lelaki yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengantar narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam kotak kecil berwarna hitam yang terbuat dari plastik yang terbungkus dengan tissue. Setelah itu Lelaki yang Terdakwa tidak kenal tersebut pergi dan Terdakwa masuk kedalam kamar;

Selanjutnya sekitar Pukul 08.45 wita, saksi SURONO dan saksi SYAMSUDDIN.K.SH yang merupakan anggota Unit Reskrim bersama dengan anggota Unit Intelkam Polsek Toili dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Toili IPDA TOMMY HESKY K. S.H langsung menuju ke Penginapan Mitro di Desa Tirtakencana kemudian setelah sampai langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di salah satu kamar di penginapan Mitro

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihuni oleh Terdakwa MURAWI Alias UCIL yang disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu saksi MITRO, saksi DIANA ASTUTI alias MIKA dan saksi LIA WIRANTI Alias LIA. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi SURONO dan saksi SYAMSUDDIN.K.SH diperoleh barang bukti 9 (sembilan) Sachet plastik bening berisi Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan didalam tas milik terdakwa bersama dengan 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam terbuat dari plastik, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Toili untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4121/NNF/X/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI S, Farm serta mengetahui KALABFOR Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA. S.I.K, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9636/2022/NNF berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3849 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai kualitas atau keahlian untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MURAWI Alias UCIL** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Penginapan Mitro yang beralamat di Desa Tirtakencana, Kec. Toili, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 wita di jalan Unit 11 Terdakwa bertemu dengan Lelaki yang terdakwa tidak kenal namanya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Lelaki tersebut “apakah ada narkoba jenis sabu-sabu” dan dijawab oleh Lelaki tersebut “ada”, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Lelaki yang tidak dikenal tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu ke Penginapan Mitro yang beralamat di Desa Tirtakencana, Kec. Toili, Kab. Banggai. Beberapa saat kemudian Terdakwa langsung menuju ke Penginapan Mitro, setelah sampai di penginapan Mitro kemudian Terdakwa masuk ke Kamar Nomor 5. Tidak lama kemudian datang Lelaki yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengantar narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam kotak kecil berwarna hitam yang terbuat dari plastik yang terbungkus dengan tissue. Setelah itu Lelaki yang Terdakwa tidak kenal tersebut pergi dan Terdakwa masuk kedalam kamar;

Selanjutnya sekitar Pukul 08.45 wita, saksi SURONO dan saksi SYAMSUDDIN.K.SH yang merupakan anggota Unit Reskrim bersama dengan anggota Unit Intelkam Polsek Toili dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Toili IPDA TOMMY HESKY K. S.H langsung menuju ke Penginapan Mitro di Desa Tirtakencana kemudian setelah sampai langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di salah satu kamar di penginapan Mitro yang dihuni oleh Terdakwa MURAWI Alias UCIL yang disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu saksi MITRO, saksi DIANA ASTUTI alias MIKA dan saksi LIA WIRANTI Alias LIA. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi SURONO dan saksi SYAMSUDDIN.K.SH diperoleh barang bukti 9 (sembilan) Sachet plastik bening berisi Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan didalam tas milik terdakwa bersama dengan 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam terbuat dari plastik, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Toili untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021 dan kemudian Terdakwa berhenti mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada bulan Juni 2022 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yakni Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 08.30 wita di penginapan Mitro;

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terakhir dilakukan Terdakwa pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.30 wita di penginapan Mitro yaitu pertama terdakwa merakit pipet kemudian dimasukkan kedalam botol yang penutupnya sudah dilubang yang berisi air dan salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks, selanjutnya sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks lalu dibakar dengan korek api gas, setelah asap sabu yang dibakar masuk kedalam botol yang berisi air kemudian Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut sampai habis tergantung dari banyaknya bahan narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4121/NNF/X/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI S, Farm serta mengetahui KALABFOR Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA. S.I.K, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 9636/2022/NNF berupa 9 (sembilm) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3849 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Rumah Sakit Umum Daerah Instalasi Forensik dan Medikolegal Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba yang ditanda tangani oleh An. Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM pada tanggal 18 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Banggai No: R/72/IX/RES.4.2./2022/Res Narkoba Tentang Permohonan Pemeriksaan sampel urine atas nama MURAWI Alias UCIL dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **LIA WIRANTI alias LIA**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sedang berdasar di rumah, lalu sekitar jam 08.30 Wita datanglah Saudara Mika untuk mengajak Saksi ke Penginapan Mitro dengan alasan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saudara Mika mengetahui ada seseorang yang memiliki narkotika di Penginapan Mitro karena dia dipanggil oleh pemilik narkotika tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa atas ajakan Saudara Mika, Saksi meminta agar Saudara Mika berangkat terlebih dahulu dan Saksi akan menyusul kemudian;
- Bahwa setelah Saksi sampai dipenginapan Mitro, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar nomor 5 dimana didalamnya sudah ada Saudara Mika dan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah anggota dari Polsek Toili dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri saksi, Saudara Mika dan Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut didapatkan 9 (Sembilan) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tas Terdakwa, 1 (satu) set bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik berwarna hitam ditemukan di diri Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut, Saksi, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Toili untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Saksi pergi ke penginapan Terdakwa karena ingin mengonsumsi narkotika jenis sabu, tetapi belum sempat mengonsumsi, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan pengedar atau pemakai narkotika;
- Bahwa saksi berada ditempat tersebut bersama dengan Terdakwa MURAWI Alias UCIL dan perempuan MIKA dengan maksud ingin mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun belum sempat mengonsumsi sudah di gerebek oleh anggota Polisi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MITRO**, Memberikan keterangan yang dibacakan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Saksi sedang berada di rumah Saksi yang tempatnya berseberangan dari Penginapan Mitro yang terletak di Desa Mirto Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Lalu sekitar jam 08.55 Wita datang anggota Polisi memanggil Saksi dan meminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa mendengar pemberitahuan tersebut, Saksi langsung menuju ke kamar penginapan yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya dikamar tersebut, anggota Polisi memperlihatkan kepada Saksi 9 (sembilan) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh didalam tas Terdakwa, 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Toili untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan padanya tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan padanya atau tidak;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SYAMSUDDIN. K, S.H**, Memberikan keterangan yang dibacakan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, 22 September 2022 sekitar Jam 08.45 wita, Anggota Polsek Toili Polres Banggai mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba dipenginapan Mitro di Desa Tirtakencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi sebagai anggota Unit Reskrim bersama dengan anggota Unit Intelkam Polsek Toili yg dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Toili Ipda Tommy Hesky K, S.H langsung menuju ke Penginapan yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di penginapan tersebut, Saksi dan tim melakukan penggeledahan di salah satu kamar di penginapan Mitro tersebut khususnya pada kamar Terdakwa;
- Bahwa pada penggeledahan tersebut ditemukan 9 (sembilan) Sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam tas Terdakwa, 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam terbuat dari plastik;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang perempuan salah satunya adalah Saksi Lia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, dua orang perempuan yang ada dikamar penginapan berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Toili untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan padanya tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut darimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah berat dari narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan padanya atau tidak;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengetahui sebab dihadirkan di Persidangan sebagai terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Unit 11 Toili dan Terdakwa pun menanyakan apakah lelaki tersebut memiliki narkoba jenis sabu, dia pun menjawab ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah sabu yang dia miliki tersebut boleh Terdakwa beli tetapi dengan cara berhutang dan dijawab boleh. Lalu Terdakwa meminta kepada lelaki tersebut untuk mengantar narkoba jenis sabu ke Penginapan Mitro yang terletak di Desa Tirtakencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa ketika Terdakwa ada di Penginapan Mitro tersebut, tidak lama kemudian laki-laki yang sebelumnya Terdakwa temui datang sambil membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba tersebut diserahkan dengan cara dibungkus dalam kotak kecil berwarna hitam yang terbuat dari plastik yang terbungkus dengan tissue;
- Bahwa setelah orang tersebut pergi, Terdakwa langsung mengonsumsi narkoba tersebut dan setelah mengonsumsi, Terdakwa menghubungi Saudara Mika sambil mengatakan kalau Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa mendengar keterangan dari Terdakwa, Saudara Mika pun menyampaikan mau ikut mengonsumsi Sabu. Atas permintaannya tersebut maka Terdakwa menyuruh Saudara Mika untuk mendatangi Terdakwa ke Penginapan Mitro;
- Bahwa setelah itu Saudara Mika datang dan disusul kemudian oleh Saksi Lia;
- Bahwa belum sempat Terdakwa, Saudara Mika dan Saksi Lia mengonsumsi Narkoba jenis Sabu, datanglah anggota polisi dari Polsek Toili;
- Bahwa polisi dari Polsek Toili tersebut datang lalu menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Ketika

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 9 (sembilan) Sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam tas Terdakwa, 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam terbuat dari plastik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Lia, Saudara Mika dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Toili untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021, kemudian berhenti mengonsumsinya pada bulan juni 2022 dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yakni pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 08.30 wita di penginapan Mitro;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa hutang tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi Sabu-sabu tersebut agar badan Terdakwa lebih fit, tidak capek, tidak stres dan bugar dalam melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba Jenis sabu-sabu yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong yang sudah jadi dengan penutupnya dilubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan juga menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat Sabu, lalu narkoba jenis Sabu-sabu tersebut diletakkan di dalam kaca pireks dan di bakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu. Setelah asap Sabu-sabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, Terdakwa langsung menghisapnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor Lab: 4121/ NNF/X/2022 tanggal 04 November 2022 yang di periksa oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMD, dan Dewi, S.Farm., yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa:

- 9 (sembilan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3849 gram dengan nomor barang bukti 9636/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,2463 gram; Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.163/RSUD/X-2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM sebagai Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dengan hasil pada urine Terdakwa positif narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu;
2. 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah kaca pireks;
4. 2 (dua) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam terbuat dari plastik;
6. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Unit 11 Toili dan Terdakwa pun menanyakan apakah lelaki tersebut memiliki narkotika jenis sabu, dia pun menjawab ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah sabu yang dia miliki tersebut boleh Terdakwa beli tetapi dengan cara berhutang dan dijawab boleh. Lalu Terdakwa meminta kepada lelaki tersebut untuk mengantar narkoba jenis sabu ke Penginapan Mitro yang terletak di Desa Tirtakencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa ketika Terdakwa ada di Penginapan Mitro tersebut, tidak lama kemudian laki-laki yang sebelumnya Terdakwa temui datang sambil membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba tersebut diserahkan dengan cara dibungkus dalam kotak kecil berwarna hitam yang terbuat dari plastik yang terbungkus dengan tissue;
- Bahwa setelah orang tersebut pergi, Terdakwa langsung mengonsumsi narkoba tersebut dan setelah mengonsumsi, Terdakwa menghubungi Saudara Mika sambil mengatakan kalau Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa mendengar keterangan dari Terdakwa, Saudara Mika pun menyampaikan mau ikut mengonsumsi Sabu. Atas permintaannya tersebut maka Terdakwa menyuruh Saudara Mika untuk mendatangi Terdakwa ke Penginapan Mitro;
- Bahwa setelah itu Saudara Mika datang dan disusul kemudian oleh Saksi Lia;
- Bahwa belum sempat Terdakwa, Saudara Mika dan Saksi Lia mengonsumsi Narkoba jenis Sabu, datanglah anggota polisi dari Polsek Toili;
- Bahwa polisi dari Polsek Toili tersebut datang lalu menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 9 (sembilan) Sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam tas Terdakwa, 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam terbuat dari plastik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Lia, Saudara Mika dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Toili untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021, kemudian berhenti mengonsumsinya pada bulan juni 2022 dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yakni pada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 08.30 wita di penginapan Mitro;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa hutang tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi Sabu-sabu tersebut agar badan Terdakwa lebih fit, tidak capek, tidak stres dan bugar dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba Jenis sabu-sabu yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong yang sudah jadi dengan penutupnya dilubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan juga menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat Sabu, lalu narkoba jenis Sabu-sabu tersebut diletakkan di dalam kaca pireks dan di bakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu. Setelah asap Sabu-sabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, Terdakwa langsung menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor Lab: 4121/ NNF/X/2022 tanggal 04 November 2022 terhadap 9 (sembilan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3849 gram dengan nomor barang bukti 9636/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkoba dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,2463 gram dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.163/RSUD/X-2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang menyatakan pada urine Terdakwa positif narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "setiap orang" sebagai subyek hukum yang jika dilihat melalui perumusan pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini. Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Terdakwa MURAWI Alias UCIL** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana



yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara “menyediakan” berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Unit 11 Toili dan Terdakwa pun menanyakan apakah lelaki tersebut memiliki narkoba jenis sabu, dia pun menjawab ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah sabu yang dia miliki tersebut boleh Terdakwa beli tetapi dengan cara berhutang dan dijawab boleh. Lalu Terdakwa meminta kepada lelaki tersebut untuk mengantar narkoba jenis sabu ke Penginapan Mitro yang terletak di Desa Tirtakencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa ketika Terdakwa ada di Penginapan Mitro tersebut, tidak lama kemudian laki-laki yang sebelumnya Terdakwa temui datang sambil membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba tersebut diserahkan dengan cara dibungkus dalam kotak kecil berwarna hitam yang terbuat dari plastik yang terbungkus dengan tissue;
- Bahwa setelah orang tersebut pergi, Terdakwa langsung mengonsumsi narkoba tersebut dan setelah mengonsumsi, Terdakwa menghubungi Saudara Mika sambil mengatakan kalau Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa mendengar keterangan dari Terdakwa, Saudara Mika pun menyampaikan mau ikut mengonsumsi Sabu. Atas permintaannya tersebut maka Terdakwa menyuruh Saudara Mika untuk mendatangi Terdakwa ke Penginapan Mitro;
- Bahwa setelah itu Saudara Mika datang dan disusul kemudian oleh Saksi Lia;
- Bahwa belum sempat Terdakwa, Saudara Mika dan Saksi Lia mengonsumsi Narkoba jenis Sabu, datanglah anggota polisi dari Polsek Toili;
- Bahwa polisi dari Polsek Toili tersebut datang lalu menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 9 (sembilan) Sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam tas Terdakwa, 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam terbuat dari plastik;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Lia, Saudara Mika dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Toili untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021, kemudian berhenti mengonsumsinya pada bulan juni 2022 dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yakni pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 08.30 wita di penginapan Mitro;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa hutang tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi Sabu-sabu tersebut agar badan Terdakwa lebih fit, tidak capek, tidak stres dan bugar dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba Jenis sabu-sabu yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong yang sudah jadi dengan penutupnya dilubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan juga menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat Sabu, lalu narkoba jenis Sabu-sabu tersebut diletakkan di dalam kaca pireks dan di bakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu. Setelah asap Sabu-sabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, Terdakwa langsung menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor Lab: 4121/ NNF/X/2022 tanggal 04 November 2022 terhadap 9 (sembilan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3849 gram dengan nomor barang bukti 9636/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkoba dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,2463 gram dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.163/RSUD/X-2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang menyatakan pada urine Terdakwa positif narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4121/NNF/X/2022 tanggal 04 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar menunjukkan bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Tim Sat Res Narkoba mendapati 9 (sembilan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3849 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 0,2463 gram diberi nomor bukti 9636/2022/NNF. Adapun, jika dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli secara hutang dengan nilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, maka perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria “menguasai” dalam unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan pengertiannya oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual untuk memastikan pasal dikenakan secara tepat terhadap Terdakwa. Jika kepemilikan atau penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri maka pasal yang lebih tepat digunakan untuk Terdakwa adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa menggunakan narkotika berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.163/ RSUD/X-2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh Dr. Asrawaty Azis, Sp.F. telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine untuk Uji Narkoba kepada Terdakwa dengan hasil positif narkoba jenis amphetamine dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamphetamine. Akan tetapi, keberadaan Terdakwa yang menguasai 9 (Sembilan) sachet narkoba jenis sabu dengan cara berhutang dari orang yang tidak dikenal bahkan mengajak orang lain untuk mengonsumsi narkoba bersama dengan orang lain maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penguasaan narkoba oleh Terdakwa bukanlah semata-mata untuk digunakannya sendiri melainkan memiliki hubungan/kaitan dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa atas Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,3849 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa, sehingga

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu;
2. 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah kaca pireks;
4. 2 (dua) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam terbuat dari plastik;
6. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Yang masing-masing merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan Narkotika itu sendiri yang merupakan barang yang sifatnya dilarang dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi narkotika;
- Terdakwa mengajak orang lain untuk mengonsumsi narkotika yang merupakan barang yang dilarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MURAWI alias UCIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu;
 - 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ray

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Siadari, S.H., dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 01 Februari 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Irianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Hendra Poltak Tafona'o, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ray Pratama Siadari, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti

Bagus Irianto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)